

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor:1163/IX/KI BANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1163/IX/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Oktayana  
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru  
Kecamatan Serang - Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik :Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat  
Jendral Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi  
Banten

Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 04 Kp. Baru Pakupatan Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 September 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 September 2015 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 1163/IX/KI BANTEN-PS/2015.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten melalui surat nomor: 01B/PI/BANTEN/VIII/2015 dan diterima pada hari yang sama. Adapun isi permohonan Informasi yang dibutuhkan terkait kegiatan pelebaran jalan batas Kota Cilegon-Pasauran-Labuan pagu anggaran Rp. 31.080.010,000 sumber APBN tahun anggaran 2014, dan dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Serapan anggaran pada kegiatan tersebut.
2. Salinan dokumen kontrak pada kegiatan tersebut.
3. Salinan dokumen surat perintah mulai kerja (SPMK) pada kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen berita acara pemeriksa pekerjaan (BAPP) pada kegiatan tersebut.
5. Salinan dokumen hasil dari pemeriksaan pekerjaan pada kegiatan tersebut.
6. Salinan dokumen berita acara serah terima pekerjaan pertama (BASTPP) pada kegiatan tersebut.
7. Salinan dokumen surat perintah membayar (SPM) pada kegiatan tersebut.
8. Salinan dokumen surat perintah pembayaran daerah (SP2D) pada kegiatan tersebut.
9. Dokumentasi foto lapangan dari 0% s/d 100%.

[2.3] Pada tanggal 07 September 2015, Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat nomor: 01BI/PI?BANTEN/IX/2015 kepada Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 07 September 2015, Termohon mengirimkan jawaban kepada Pemohon melalui surat nomor : UM.0111/Bv/PJNW-II.BTN/07092015.02 yang terima Pemohon tertanggal 08 September 2015.

[2.5] Pada tanggal 09 September 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 14 September 2015, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 450/X/PSI/2015 untuk Pemohon dan Surat Nomor : 451/X/PSI/2015 Untuk Termohon perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Rabu, tanggal 04 November 2015 pukul 09.30 WIB, namun dalam persidangan hanya dihadiri

oleh Pemohon, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memanggil Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 456/XI/PSI/2015 untuk Pemohon dan Surat Nomor : 457/XI/PSI/2015 untuk Termohon perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 pukul 13.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2015 pukul 13.00 WIB, baik Pemohon maupun Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 461/XI/PSI/2015 untuk Pemohon dan Surat Nomor : 462/XI/PSI/2015 untuk Termohon perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 18 November 2015 pukul 09.30 WIB, baik Pemohon maupun Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 1163/IX/KI BANTEN-PS/2015 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis




(Nurkhayat Santoasa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)